



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

### KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 624/Kep.1003-DisKamTam/2013 TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS PEMAKAMAN DAN  
PERTAMANAN KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2013

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Walikota Bandung Nomor 624 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat, dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 624 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.

KEDUA ...

KEDUA : Penerima pembayaran insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Walikota Bandung dan Wakil Walikota Bandung selaku Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Pejabat dan pegawai pada Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

KETIGA : Besaran Indeks Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Besaran pembayaran insentif retribusi daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA angka 1, angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut:

Jumlah Gaji Pokok dan Tunjangan yang Melekat  
dikalikan Indeks Insentif

KELIMA : Pemberian Insentif pemungutan Retribusi Daerah kepada Penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran dibayarkan atas kinerja pencapaian target penerimaan retribusi mulai triwulan I Tahun Anggaran 2013, dengan ketentuan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Walikota Bandung Nomor 624 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

KEENAM ...

KEENAM : Biaya atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.

KETUJUHUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 25 Oktober 2013


WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Bandung (SETDA). The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA BANDUNG' around the perimeter and 'SETDA' in the center. A blue ink signature is written over the stamp, extending to the right.

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 624/Kep.1003-DiskamTam/2013

TANGGAL : 25 Oktober 2013

---

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN INDEKS INSENTIF  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

NO.	JABATAN	BESARAN INDEKS INSENTIF
1.	Walikota Bandung.	0,43 (nol koma empat puluh tiga)
2.	Wakil Walikota Bandung.	0,31 (nol koma tiga puluh satu )
3.	Sekretaris Daerah Kota Bandung.	0,15 (nol koma lima belas)
4.	Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.	0,14 (nol koma empat belas)
5.	Sekretaris Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.	0,10 (nol koma sepuluh )
6.	Kepala Bidang Pemakaman di lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.	0,09 (nol koma nol sembilan)
7.	Kepala Sub Bagian Program di lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.	0,08 (nol koma nol delapan )
8	Kepala seksi Pelayanan Pemakaman di lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.	0,08 (nol koma nol delapan )
9	Kepala Unit Pelaksana Teknis Taman Konservasi Tegallega di lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.	0,08 (nol koma nol delapan )
10	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Taman Konservasi Tegallega di lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.	0,075 (nol koma nol tujuh puluh lima)

11	Bendahara Penerimaan di lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.	0,085 (nol koma nol delapan lima)
12	Bendahara Penerimaan Pembantu Bidang Pemakaman di lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.	0,072 (nol koma nol tujuh puluh dua)
13	Bendahara Penerimaan Pembantu Unit Pelaksana Teknis Taman Konservasi Tegallega di lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.	0,071 (nol koma nol tujuh puluh satu)
14	Pembantu Bendahara Penerimaan di lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.	0,07 (nol koma nol tujuh)
15	Pembantu Bendahara Penerimaan Pembantu di lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.	0,07 (nol koma nol tujuh)
16	Bendahara Pengeluaran di lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.	0,06 (nol koma nol enam)
17	Petugas Verifikasi di lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.	0,053 (nol koma nol lima puluh tiga)
18	Penguji Kelengkapan Dokumen/SPP-SPM di lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.	0,053 (nol koma nol lima puluh tiga)
19	Penyusun Akutansi Pelaporan di lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.	0,054 (nol koma nol lima puluh empat)

20	Pemungut Retribusi Pemakaman di lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung, sebanyak 3 (tiga) orang.	0,055 (nol koma nol lima puluh lima)
21	Pemungut Retribusi Pemakaman di lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung, sebanyak 10 (sepuluh) orang.	0,050 (nol koma nol lima puluh)
22	Pemungut Retribusi Unit Pelaksana Teknis Taman Konservasi Tegallega di lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung, sebanyak 11 (sebelas) orang.	0,04 (nol koma nol empat)
23	Petugas Penatausahaan Pelayanan Pemakaman di lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung, sebanyak 8 (delapan) orang.	0,030 (nol koma nol tiga puluh)

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620429 198509 1 001

